



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 19 TAHUN 1998**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Kebersihan diubah menjadi Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan.
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Sidoarjo Nomor 28 Tahun 1996 tentang Retribusi Kebersihan perlu disesuaikan.
- c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja (Lembaran Negara tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

4. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
5. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997 tentang Pedoman Pengesahan Peraturan Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- d. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- g. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- h. Rukun tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah RT dan RW di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- i. Tempat Penampungan Sampah Sementara atau TPS adalah tempat untuk menampung sampah hasil pengumpulan dari lingkungan Kelurahan/Kecamatan.
- j. Transfer Depo adalah Tempat Pemindahan Sampah untuk menampung pengumpulan sampah dari lingkungan kelurahan/Kecamatan.
- k. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah Tempat untuk menampung, mengolah dan memusnakan sampah.
- l. Persil adalah sebidang tanah baik berupa tanah kosong maupun bangunan ;

- m. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- n. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- o. Sampah adalah Limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia terdiri dari bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia.
- p. Tinja adalah Limbah yang berasal dari buangan biologis atau kotoran manusia.
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang mencantumkan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- r. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.

- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- v. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan dipungut retribusi terhadap pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan dan pembuangan atau penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga dan industri perdagangan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan atas setiap Persil yang ada di Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Atas jasa penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pemerintah Daerah mengenakan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.**
- (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenakan kepada semua pemilik atau pemakai persil dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.**
- (3) Besarnya pengenaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dimaksud ayat (1) pasal ini, didasarkan atas penggolongan dengan menitik beratkan pada faktor-faktor letak, guna bangunan, nilai jual bangunan serta ketentuan pada peraturan yang berlaku.**

Pasal 7

Besarnya Retribusi dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagaimana lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Kepala Daerah mengusahakan atau menampung peran serta masyarakat untuk mengadakan sarana dan prasarana kebersihan berupa :

- a. Tempat sampah di tempat-tempat umum atau di jalan-jalan umum yang dipandang perlu ;
- b. TPS, transfer depo dan tong-tong sampah sesuai dengan kebutuhan ;
- c. Saluran-saluran untuk membuang air kotor, tempat-tempat mandi, cuci dan jamban umum atau saluran pematusan lainnya pada tempat-tempat yang dianggap perlu ;
- d. Angkutan sampah dari lingkungan perumahan atau tempat usaha ke TPS, transfer depo atau TPA.

Pasal 9

- (1) Peran serta masyarakat dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan koordinasi ketua RT/RW di wilayah masing-masing ;
- (2) Dalam mengkoordinasikan kegiatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Ketua RT dan RW harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan ;

- (2) Hasil Pemungutan Retribusi dimaksud pasal 7 Perda ini disetor secara bruto ke Kas Daerah melalui BKP pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Wilayah pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan di tagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.

- (2) SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat tersebut diatas.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN

pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

pasal 15

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas Permohonan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) yang berhak, atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 15, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 17

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XI
KADALUWARSA

Pasal 18

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak surat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditangguhkan apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan surat paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.

- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XIII

KETENTUAN PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pasal 20

- (1) Setiap warga masyarakat diwajibkan untuk memelihara kebersihan dan menata keindahan tempat kediaman atau usaha kerja serta lingkungannya.
- (2) Untuk menunjang kegiatan Kebersihan Lingkungan, seluruh warga masyarakat wajib mendukung dan berpartisipasi dalam pengelolaan kebersihan lingkungan disamping Pemerintah Daerah menyediakan sarana penunjang.
- (3) Pengelolaan kebersihan lingkungan selanjutnya dibawah koordinasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 21

- (1) Memelihara kebersihan di jalan-jalan umum, tempat-tempat umum dibawah koordinasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Pengaturan dan penempatan TPS, Transfer Depo dan TPA dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengangkutan sampah dari TPS atau Transfer Depo ke TPA dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali retribusi terutang.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 1996 tentang Retribusi Kebersihan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Ditetapkan di : SIDOARJO
Pada tanggal : 30 April 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Ketua



Drs.

S O E T O M O, M S i

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S I D O A R J O



S O E D J I T O



Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia

35-076... Tgl : 0-2-99
Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Drs. KAUSAR AS.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sidoarjo tanggal 17 Pebruari 1999 Nomor 8 tahun 1999 Seri B.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
S I D O A R J O
Plh. Sekretaris Wilayah/Daerah

SUTARNO, SH
Pembina Tingkat I
NIP 010072183

Isang sandang : 30 April 1999
Ditandatangani di : Sidoarjo

Tingkat II Sidoarjo:

Penempatan dan pengalokasian daerah kabupaten daerah
memerintahkan berdasarkan peraturan daerah ini dengan
ada setiap orang dapat menerapkannya

ditundukkan

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal

tanggal 30

untuk setiap kepala daerah

ini sebagai landasan pelaksanaan akan diatur lebih
lanjut dan setiap orang akan diatur dalam Peraturan daerah

tanggal 32

diundangkan dan tidak berlaku lagi.

Peraturan nomor 38 tahun 1999 tentang ketentuan kerelaksanaan
dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan

tanggal 34

KELEMBAGAN BERKUALITAS

BVB XALI

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

NOMOR 19 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I. Penjelasan Umum.

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 Pasal 2 ayat (2) huruf b tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, maka dalam rangka lebih memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, Pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. Penjelasan Pasal demi pasal.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : yang dimaksud dengan pengambilan, pengangkutan dan pembuangan adalah dari TPS ke TPA.

Pasal 3 s/d pasal 26 : Cukup jelas.

-----oOo-----

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

NOMOR : 19 TAHUN 1998

TANGGAL : 30 April 1998

KETENTUAN BESARNYA RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

NOMOR !	OBJEK RETRIBUSI	BESARNYA RETRIBUSI ! SETIAP BULAN
1 !	2	3
1. ! <u>PERUMAHAN</u>		
! A. Perumahan A/Klas I Jl. Protokol	! Rp.	1.750,00/bln
! B. Perumahan B/Klas II & III Jl. Protokol	! Rp.	1.000,00/bln
! C. Perumahan C/Klas IV Jl. Penghubung	! Rp.	750,00/bln
! D. Perumahan D/Klas I Jl. Desa	! Rp.	250,00/bln
2. ! <u>PERDAGANGAN</u>		
! A. Pedagang Lesehan, Bakul PK 5	! Rp.	500,00/bln
! B. Toko kecil, Peracangan	! Rp.	750,00/bln
! C. Toko Sandang	! Rp.	2.500,00/bln
! D. Toko Besar, Grosir, Travel Biro	! Rp.	6.000,00/bln
! E. Toko Swalayan, Toko Emas perunit	! Rp.	7.500,00/bln
3. ! <u>HOTEL/LOSMEN</u>		
! A. Hotel Berbintang	! Rp.	25.000,00/bln
! B. Hotel Melati	! Rp.	15.000,00/bln
! C. Losmen	! Rp.	7.500,00/bln
4. ! <u>RUMAH MAKAN/RESTAURANT, WARUNG</u>		
! A. Rumah Makan/Restaurant	! Rp.	12.500,00/bln
! B. Warung	! Rp.	1.500,00/bln
5. ! <u>PERUSAHAAN/PABRIK, INDUSTRI</u>		
! A. - Luas 0 s/d 5.000 M ²	! Rp.	5.000,00/bln
! - Luas 5.000 M ² s/d 15.000 M ²	! Rp.	10.000,00/bln
! - Luas 15.000 M ² s/d 25.000 M ²	! Rp.	25.000,00/bln
! - Luas 25.000 M ² keatas	! Rp.	30.000,00/bln
! B. Penggilingan Padi	! Rp.	5.000,00/bln
! C. Pabrik Gula	! Rp.	10.500,00/bln